PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116 website: www.dkpp.bulelengkab.go.id, e-mail: dkpp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG NOMOR: 000.8.3.4/0121/DKPP/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Pengamanan Informasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kabutaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 97);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil; dan
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini.

KEDUA

- : Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh petugas pelayanan yang terdiri dari:
 - 1. Layanan Penerbitan KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan);
 - Layanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Masyarakat Perikanan;
 - 3. Layanan Permohonan Benih Ikan;
 - Layanan Sekolah Se-HATI (Sehat, Halaman Asri Teratur dan Indah);
 - Layanan Permohonan dan Pemberian Rekomendasi Pembelian BBM untuk Nelayan;
 - Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat melalui SP4N-LAPOR!; dan
 - 7. Layanan Informasi Pelayanan Publik melalui SIPP.

KETIGA

: Penilai didasarkan pada:

- 1. Kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan standar pelayanan;
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Tingkat penerapan budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif); dan
- 4. Tingkat penerapan budaya 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan, dan Santun).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

H KABI

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas

Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.4/0121/DKPP/2024

TANGGAL: 2 JANUARI 2024

TENTANG: PENETAPAN TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS

KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

No.	, Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kepala Bidang Produksi Perikanan Kepala	Sekretaris
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota
5	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
6	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Anggota
8	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
9	Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan	Anggota
10	Kasubag. TU UPTD Balai Perbenihan Ikan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Anggota

KAB Kepala Dinas

Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010